© 2022 Fakultas Hukum UNIVERSITAS PANCASILA
Jurnal Legal Reasoning
Vol. 7, No. 2, Juni 2025, Halaman 200-223
Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

p-ISSN 2654-8747
e-ISSN 2684-7108

LEGAL STANDING KAWIN SIRI DAN AKIBAT HUKUM PADA STATUS ANAK HASIL KAWIN SIRI (Studi Kasus Enung Di Serang)

(The Legal Standing Of Siri Marriages And The Impact Of The Law On The Status Of Children Resulting From Marriage (Case Study of Enung in Serang))

Zaitun Abdullah[1], Luh Rina Apriani[2], Carla Arletta[3]

[1, 2, 3]Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jl.Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan 12640
E-*mail*: zaitunabdullah@univpancasila.ac.id

Abstrak

Pemerintah melalui Undang-undang perkawinan Undang-Undang Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama atau kepercayaannya dan harus dicatatkan kepada negara. Hal ini bertujuan agar negara dapat melindungi hak para pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan. Pada kenyataanya masih banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan kepada negara (dikenal "kawin siri"). Penulis disini tertarik untuk melakukan studi hukum kasus perkawinan siri antara Bapak Trisna dengan Ibu Enung, yang kemudian dicerai/talak secara sepihak oleh Trisna melalui surat dalam keadaan Enung hamil. Ternyata Bapak Trisna telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Kasus ini menjadi menarik Bagaimanakah *legal standing* perkawinan antara Ibu Enung dan Bapak Trisna?,dan bagaimana status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut?. Menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum kualitatif. Menariknya hasil penelitian ini adalah tidak terlepas dari sikap progresif Hakim Mahfud MD dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan maslahah pada masyarakat. Walaupun perkawinan tidak sah menurut hukum negara tapi Putusan Mahkamah Konstitusi dapat melindungi hak anak ats kedua orang tuanya dengan alasan anak tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan orang tuanya yang melanggar peraturan.

Kata Kunci: Perkawinan Siri; *Maslahah*; Hak Anak

Abstract

The government, through the Marriage Law regulates that a marriage is valid if it is carried out in accordance with the laws of religion or belief and must be registered with the state. This aims to ensure that the state can protect the rights of the parties involved in a marriage. In reality, there are still many marriages that are not registered with the state (known as "unregistered marriages"). The author here is interested in conducting a legal study of the case of unregistered marriage between Mr. Trisna and Mrs. Enung, who was later divorced/divorced unilaterally by Trisna via letter while Enung was pregnant. It turned out that Mr Trisna had a legal marriage with his first wife. This case is interesting. What is the legal status of the marriage between Mrs.

Enung and Mr. Trisna according to Indonesian law? And what is the status of the children resulting from this unregistered marriage according to Indonesian law? To answer this question, the author uses normative legal research methods and qualitative legal research. What is interesting about the results of this research is that it cannot be separated from Judge Mahfud MD's progressive attitude in interpreting laws and regulations that can provide benefits to society. Even though marriage is not valid according to state law, the Constitutional Court decision can protect the child's rights to both parents on the grounds that the child does not bear the losses caused by the parents' actions that violate the regulations.

Keywords: *Unregistered marriages; Maslahah; Children's Rights*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah jalinan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah ikatan yang sah menurut agama dan hukum negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang keabsahan sebuah perkawinan. Dianggapya perkawinan sah apabila perkawinan diselenggarakan serta dilaksanakan sesuai dengan agama atau kepercayaan mempelai dan harus di catatkan kepada negara melalui Pegawai Nikah (Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mempelai yang beragam Islam dan Catatan Sipil (Capil) untuk yang beragama selain Islam).

Peraturan mengenai bahwa perkawinan dapat dianggap sah apabila syarat *Pertama,* diselenggarakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing, syarat *kedua,* harus di catatkan ke negara. Kedua syarat ini adalah bersifat kumulatif, yakni kedua syarat tersebut saling berkaitan satu sama lain dan bukan dilaksanakan secara alternatif. Sehingga apabila salah satu syarat dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini tidak dilaksanakan maka secara otomatis perkawinan dianggap tidak sah.

Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang Islam Pasal 5 ayat (1) berbunyi Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian termuat dalam pasal 5 ayat (2) pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 maka bila ada perkawinan yang tidak dicatatkan secara otomatis perkawinan tersebut dianggap perkawinan siri. Alasan disebut kawin siri adalah apabila kita uraikan secara harfiah kata siri sendiri aadalah merupakan serapan bahasa dari bahasa arab "sirrī" ataupun sirr (rahasia). Sehingga perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan di bawah tangan atau masyarakat mengenal dengan istilah kawin siri. Hal ini sejalan dengan Muhammad SAW yang memerintahkan untuk mengumumkan perkawinan kepada khalayak umum, walaupun masuh banyaknya kasus perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dari beberapa kasus dilaksanakannya perkawinan siri di Indonesia dikarenakan ingin menyembunyikan sebuah pernikahan karena ada beberapa aturan hukum yang dilanggar. Berikut beberapa alasan yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan siri antara lain adalah

1) Poligami tanpa izin dan sepengatuan istri pertama atau istri sah,
2) Kawin Kontrak,
3) Kawin dimana salah satu pasangan dan/atau keduanya masih di bawah umur,
4) Kawin tanpa wali, dan lain sebagainya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang tidak sesuai dengan Pasal 2 dapat menimbulkan akibat hukum terutama terhadap anak yang dilahirkan hasil perkawinan tersebut. Dalam Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan haruslah memenuhi aturan yang ada karena akan berdampak besar bagi kedudukan anak dari hasil perkawinan siri ini karena anak tersebut tidak mempunyai dokumen sehingga itu berakibat terhadap anak.

Jadi jelas sesuai dengan uraian di atas bahawa akan ada konsekuensi yang lahir akibat perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan aturan yang telah di atur oleh Undang-Undang Perkawinan ini. Adapun konsekuensi yang dihadapi setidaknya ada 2 yakni, perkawinan ini dianggap dibawah tangan atau tidak sah atau di bawah tangan, dan kedudukan hukum anak yang dihasilkan dari

perkawianan yang tidak sah menurut hukum positif tersebut menjadi tidak jelas. Dan hal ini akhirnya akan menimbulkan kerugian bukan saja bagi para pasangan yang menikah siri ini dan anak yang di hasilkan.

Perihal perkawinan siri dan *legal standing* (kedudukan hukum) bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sebagaimana kasus yang terjadi dengan kasus perkawinan siri antara Bapak Trisna dengan Ibu Enung. Yang akhirnya perkawianan siri itu harus berakhir karena Bapak Trisna menceraikan Ibu Enung melalui surat dalam keadaan Ibu Enung hamil yang mengakibatkan, ia menjadi orang tua tunggal. Sebelum Bapak Trisna menikahi Ibu Enung, ternyata Bapak Trisna telah memiliki ikatan perkawinan sah dengan wanita lain, dan pernikahan sebelumnya tersebut tidak diketahui oleh Ibu Enung. Dan menjadikan masalah ini menjadi rumit adalah Ibu Enung mengandung anak dari Pak Trisna, padahal perkawinannya ini tidak di catatkan ke KUA. Dan di usia kehamilan Ibu Enung memasuki 3 (tiga) bulan Pak Trisna menceraikan Ibu Enung melalui surat yang dikirimnya melalui kantor POS. Kasus ini menjadi menarik untuk di kaji lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan jurisprudensi.

Untuk membahas serta menguraikan pokok permasalahan dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk menggunakan landasan teori Efektivitas dan teori *Maslahah.* Menurut Lawrence M. Friedman hukum merupakan hasil abstrak pemikiran manusia untuk mengatur hidup di masyarakat. Atas pemikiran tersebut di buatlah pedoman yang dituangkan dalam norma hukum untuk menjadi panduan untuk mengatur masyarakat dinamis yang senantiasa berubah dari zaman ke zaman.

Friedman memiliki pendapat bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.[1]

[1] CSA Teddy Lesmana, "Nusa Putra University: Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial", <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-

Lawrence M. Friedman mencoba menguraikan bahwa pada awalnya sistem hukum terdiri dari organissasi hukum yang dilaksanakan oleh polisi dan lainnya, tetapi hal ini justru menjadikan legal sistem menjadi kurang berfungsi maksimal. Diantara 3 unsur sistem hukum yang paling berpengaruh menurut Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum (*legal culture*).

Dengan melihat masalah dan problematika masyarakat yang selalu berubah-rubah karena memang sifat dasarnya manusia adalah dinamis dan pandai menemukan sesuatu hal yang baru dari masa ke masa, maka penting adanya budaya hukum yang baik hidup di masyarakat. Alasan budaya hukum menjadi sangat penting karena sebuah norma hukum dapat berjalan dengan baik dalam hal mengatur masalah yang senantiasa beruabah ubah di masyarakat adalah apabila masyarakatnya memiliki sifat patuh hukum yang baik. Selain tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan norma hukum yang baik di masyarakat, pemerintah juga harus dapat menciptakan budaya hukum yang baik di masyarakat.

Sistem hukum berjalan baik apabila diawali dari budaya hukum yang baik di masyarakat. Budaya hukum dapat berwujud kesadaran masyarakat mematuhi setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Hukum yang baik tidak efektif tanpa adanya budaya hukum yang baik di masyarakat tetapi sebaliknya hukum yang tidak baik tetap akan menciptakan kedamaian apabila masyarakatnya memiliki budaya dan kesadaran hukum yang baik.

Kalau kita ambil contoh adalah pada aturan pemerintah untuk mencatatkan perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah, namun pada kenyataanya sebagaimana di uraikan dalam berita Tempo.co bahwa pada tahun 2023 hanya 45,21 % (empat puluh lima koma dua puluh satu persen) pasangan suami istri di bogor yang mencatkan perkawinannya ke negara. Dari contoh ini, jelas efektifitas berlakunya norma hukum di masyarakat harus berbarengan dengan budaya hukum yang baik di masyarakat.

lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024, 15.17 WIB.

Levithian memiliki paham, selayakna aturan hukum serta masyarakat yang sadar hukum (memiliki budaya hukum yang baik) tidak serta merta dengan sendirinya masyarakat pada aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi budayalah yang dapat menumbuhkan sikap patu atau taat pada aturan hukum yang memberikan imbas pada efektifnya atau berhasilnya sebuah hukum di terapkan pada masyarakat yang dinamis.[2]

Untuk meciptakan masyarakat yang patuh hukum, pemerintah harus aktif menciptakan budaya hukum yang baik di masyarakat. Hal ini dapat di mulai dari pendidikan akademik dari sekolah dasar tentang pentingnya masyarakat untuk menaati hukum yang berguna untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di masyarakat. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang baik ke depannya akan memudahkan pemerintah dalam mengatur perilaku masyarakat agar dapat menghadapi masalah hidup yang dinamis.

Pemerintah yang tidak aktif membentuk budaya hukum yang baik di masyarakat akan menghadapi kesukaran dalam menerapkam aturan hukum yang berubah-ubah (dinamis). Sistem hukum di masyarakat akan menjadi kacau karena hukum tidak efektif dilaksakan di masyarakat. Dapat kita ambil contoh di masyarakat di kawasan perkampungan di Batam, yang tidak matuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga menghasilkan kemacetan tentu hal ini sangat membahayakan dan menimbulkan ketidak nyamanan di masyarakat.[3] Hal ini tidak lain karena budaya hukum yang kurang baik sehingga keberadaan aturan hukum tidak efektif hadir di masyarakat. Berbeda dengan masyarakat di Solo yang memiliki budaya hukum yang baik, terbukti dengan tingkat kriminalitas paling rendah di Indonesia.[4] Hal ini merupakan contoh kecil Pemerintah harus berperan aktif

[2] Lawrance M. Friedman, "Is There A Modern Legal Culture?," *Ratio Juris* (Vol. 7, No. 2, 1994): 17– 31.

[3] Uswatun Azizatul Syarqiah dan Yusra Aulia Sari, "Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas di Persimpangan Kota Batam: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan dan Strategi Penanggulangannya ," *Journal of Civil Engineering and Planning* (Vol 5 2746-6299, 2024): 37.

[4] Punta Dewa, "7 Kota dengan Tingkat Kriminalitas Terendah di Indonesia," <https://www.inews.id/news/nasional/7-kota-dengan-tingkat-kriminalitas-terendah-di-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2024, 23.19 WIB.

dalam menciptakan budaya hukum yang baik di seluruh Indonesia, untuk menciptakan masyarakat yang patuh hukum.

Agar aturan hukum efektif untuk mengatur tata kehidupan di masyarakat, perlu adanya budaya hukum yang baik bukan hanya di masyarakat tetapi juga perlu terlaksananya budaya hukum yang baik bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah sebuah organisasi pemerintah yang terstruktur yang memastikan hukum di sebuah negara dilaksanakan sesuai dengan aturan yan berlaku. Apabila kita lihat di Indonesia yang tergolong dalam jajaran aparat penegak hukum antara lain Kejaksaan, Peradilan, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Lembaga Pemasyarakatan.

Selain Budaya hukum yang baik harus hidup di masyarakat agar norma hukum menjadi efektif, perlu adanya aparat penegak hukum yang memiliki budaya dan kesadaran hukum yang baik dalam menjalankan amanah dari hukum negara. Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga yang dapat melakukan pengawasan atas perilaku aparat negara, antara lain: Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, Peradilan Tata Usaha Negara, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya.

Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System* yang menjelaskan bahwa sistem hukum gabungan antara norma primer (yang mengatur tentang tingkah laku), dan norma sekunder atau aturan yang mengatur lebih detai tentang aturan tersebut, tentang tata cara pelaksanaan aturan tersebut diterapkan dan cara untuk menegakan aturan tersebut.[5]

Dari penjelasan Lawrence M. Friedman di atas jelas bahwa terlaksana dan berlakunya sebuah hukum adalah merupakan gabungan sinergi dari semua elemen yang ada dalam sistem hukum. Adapun elemen sistem hukum yang mendorong sebuah aturan hukum terlaksana antara lain:

1) Aturan hukum yang baik dan relevan,

[5] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 4.

2) Masyarakat yang patuh hukum,
3) Aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, kehakiman, advokat)
4) Lembaga pendukung penegakan hukum (peradilan, lembaga pemasyarakat (Lapas), lembaga rehabilitasi, KPK, Komisi Ombudsman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan dan lain-lain)
5) Pemerintah yang berperan aktif dalam mensosialisasikan aturan hukum di masyarakat.

Efektifitas hukum atau berhasilnya sebuah hukum adalah hasil dari bersinerginya setiap elemen yang termasuk dalam sistem hukum. Jadi pemerintah memiliki tanggung jawab adanya sinergi dan interaksi yang baik antara stiap elemen yang aturan hukum yang baik atau sehat, adanya kesadaran atau budaya hukum yang baik di masyarakat dimana hal ini awasi oleh aparat penegak hukum yang baik pula. Dengan demikian tujuan dibentuknya aturan hukum menjadi terlaksana dengan baik.

Teori *maslahah* dalam pembentukan aturan hukum adalah merupakan elemen yang sangat penting. *Maslahah* berasal dari bahasa arab yakni *maslahah* (مصلحة) bila diartikan secara harfiah artinya memberikan manfaat dan mengindari kerugian. Kamus Lisān al ‘Arab mengartikan bahwa maslahah memiliki arti menghindari kerusakan atau kemudharatan.[6]

Abdul Mun’im Saleh pada zaman Syafi’I istilah *maslahah* masih belum dikenal. Tapi Syafi’i melahirkan kaedah *al-qawaid al-fiqhiyah* dengan menekankan bahwa *maslahah* adalah elemen utama dalam sebuah pertimbangan dibentuknya sebuah hukum di masyarakat. Karema menurut Tarmizi *maslahah* dipakai sebagai bahan pertimbangan dengan alasan agar tewujudnya tujuan syariah. Karena menurut al Ghazali kadang aturan hukum diberlakukan hanya untuk mengikuti hawa nafsu saja, jadi penting unsur maslahah dijadikan bahan

[6] Ibn Manzur, *Lisan al ‘Arab*, Juz II, (Beirut: Dar Sadir, 1994 M/ 1414 H), hlm. 516

pertimbangan dalam membuat aturan hukum islam agar aturan tersebut tidak bersifat subjektif.[7]

Al Ghazali menguraikan, ada lima bentuk tujuan syara' yang harus dipelihara, yakni sebagai berikut: adanya upaya untuk menjaga agama, jiwa, akal, generasi penerus, serta kekayaan. Ketika kelima aspek tersebut dipelihara dengan catatatn adanya upaya untuk menghindari segala bentuk kemudaratan atau kerugian maka hal tersebut sudah dapat dikatakan memberi kemaslahatan. Al Syathibi berpendapat bahwa kemaslahatan di sini tidak hanya untuk di dunia tapi juga untuk mengapai kemaslahatan di akhirat.[8]

Pemikiran inilah yang akhirnya para alim ulama sepakat berpendapat dimana adanya aturan yang memberikan kemaslahatan disitulah adanya hukum Allah. Pentingnya konsep *maslahah* dalam peraturan perundang-undangan atau setiap putusan Hakim adalah karena tujuan hukum itu sendiri diciptakan sebagai pedoman untuk menciptakan kedamaian di kehidupan bermasyarakat. Sehingga aturan tersebut harus memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat.

Sikap dinamis masyarakat dan perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang ikut berkembang juga, dan kadang sebuah peraturan perundang-undangan tidak cukup cepat berubah sesuai dengan laju perkembangan masalah di masyarakat. Karea diketahui bersama bahwa untuk mengesahkan suatu perundang-undangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga di sini Hakim di peradilan dalam menerima permasalahan yang ada di masyarakat harus dapat dengan cepat tanggap memberikan putusan yang memberikan *maslahah* kepada para pihak apabila suatu permasalahan sudah tidak terlindungi oleh peraturan perundag-undangan yang lama.[9]

Berdasarkan uraian di atas fokus penulis adalah untuk mengkaji lebih lanjut serta menguraikan tentang *legal standing* (kedudukan hukum) perkawinan antara

[7] Nasrun Haroen, "Ijtihad Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam Konteks Perubahan Sosial," (Laporan Hasil Penelitian, tahun 1978), hlm. 104

[8] Nasrun haroen, *Ibid.* Hlm. 114

[9] Wawancara dengan Dr. Agus Yunih, S.H., M.H, seorang Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Wawancara di Bandung pada tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB.

Ibu Enung dan Bapak Trisna. Serta menguraikan tentang hukum positif di Indonesia mengatur tentang status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri (perkawinan yang sah menurut agama yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat perkawinan).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian normatif, serta data sekunder berupa hasil wawancara dengan pelaku kawin siri serta masukan wawancara dengan akedemisi yang ahli di bidang hukum Perkawinan Islam. Sifat dalam penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran perbandingan tentang bagaimana konsep pemikiran yang terdahulu berlaku dan akhirnya terlahirlah konsep pemikiran yang baru. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dideskripsikan perkawinan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta akibat hukum yang dilahirkan setelah perkawianan. Selain itu penulis juga ingin menguraikan kedudukan dari perkawinan siri dan *legal standing* anak hasil dari kawin siri.

Jenis data yang dipakai peneliti dalam membuat penelitian ini adalah data sekunder atau bahan berdasarkan dari buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan pokok permasalahan yang ada dikaitkan dengan kasus yang ada di masyarakat dan menyandingkan permasalahan tersebut dengan bahan pustakan serta peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga semua itu menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat menjawab semua permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif ini dijelaskan dengan cara menguraikan apa yang diuraikan oleh respinden secara tertulis atau lisan ataupun melalui tindakan nyata. Sehingga peneliti lebih mudah untuk mengetahu dan memahami masalah yang sedang diteliti.[10]

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 32.

C. PEMBAHASAN

1. Perkawinan dan Akibat Hukum terhadap Anak

Perkawinan adalah hasil dari fitrah manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Allah berfirman dalam Quran pada surah An Naba ayat 8 yang berbunyi "dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan." Berdasarkan ayat tersebut dapat kita ketahui bersama perkawinan termasuk kebutuhan primer seorang yang telah dewasa atas fitrahnya (biasa dikenal kebutuhan biologis) sebagai manusia untuk berpasangan agar dapat melanjutkan generasi manusia yang sesuai dengan aturan agar menghasilkan sebuat hubungan yang penuh tanggung jawab dalam mebentuk sebuah keluarga. Pentingnya menjaga generasi manusia melalui lembaga yang disebut perkawinan, hal ini dikarenakan Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin yang diperintahkan Allah SWT untuk mengelola bumi dan seisinya.

Sebagaimana Muhammad SAW bersabda:[11] (HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829) "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Perkawinan bukan hanya kebutuhan biologis manusia semata tapi memiliki nilai ibadah di dalamnya karena hal ini merupakan perbuatan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammada SAW. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya maka disebut sebagai sunnah dan seyogianya diikuti oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana Nabi Muhammada SAW bersabda: Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak melakukan amal sesuai dengan sunnahku, maka mereka bukanlah golonganku.[12]

Wirjono Prodjodikoro, [13] menguraikan bahwa perkawinan adalah berasatunya seorang wanita dan seorang pria yang memutuskan untu hidup

[11] M. Saifudin Hakim, " Laki-Laki adalah Pemimpin Rumah Tangga (Bagian 4)," <https://muslim.or.id/52693-pemimpin-rumah-tangga-4.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, 10.55 WIB.

[12] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi, 2012), hlm. 6.

[13] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 7-8.

bersama yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, atau dapat dikatakan sebagai perjanjian secara lahir maupun bathhin anatara pasangan tersebut berlandaskan keimanan.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin yang sah antara pria dan wanita yang sudah dianggap layak untuk menikah untuk membentuk sebuah keluarga sesuai dengan perintah agama agar dapat melahirkan generasi baru untuk melanjutkan peradaban di muka bumi dan untuk melengkapi sebagian amal ibadah umat manusia. Perkawinan juga bertujuan untuk menghindari zina. Karena hubungan zina adalah dosa besar dalam Islam. Perkawinan pula merupakan perjanjian antara pria dan wanita untuk waktu yang cukup lama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Kemudian Pasal 2 ayat (2) memerintahkan untu perkawinan tersebut dicatatkan ke negara melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pengaturan mengenai batas umur seseorang dapat melansungkan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yakni batas minimal seorang pria dan wanita untuk melansungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Dari penjelasan tentang syarat sebuah perkawinan dianggap sah adalah *pertama,* harus sesaui dengan tata cara agama dan kepercayaan masing-masing mempelai, yang *kedua,* adalah perkawinan yang sudah sah menurut agama tersbut harus dicatatkam ke negara. Kedua syarat ini adalah bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi keduanya harus terpenuhi baru perkawinan dapat dinyatakan dan diakui sah oleh negara.

Selain itu pengaturan mengenai tata cara untuk mencatatkan perkawinan syaratnyabtelah diuraikan dalam PP No. 9 tahun 1975:

1) Bahwa perkawinan dapat diberitahukan sebelumnya paling kurang 10 (sepuluh hari) sebelum perkawinan dilaksanakan baik pemberitahuan

tersebut dilakukan dengan cara tertulis ataupun dengan lisan saja kepadan PPN;

2) PPN mencatkannya di tempat pengumuman yang disediakan di Kantor Pencatat Perkawinan, dengan tujuan memberitahu kepada masyarakat agar dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki ikatan hukum dengan calon mempelai apabila ingin mengajukan keberatan atau membatalkan perkawinan tersebut.

Berdasarakan uraian di atas dapat kita tangkap tujuan dari pemerintah mewajibkan bahwa perkawinan selain harus sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing tetapi juga harus di daftarkan hal ini tidak lain adalah upaya pemerintah dalam melindungi masyarakatnya agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Sehingga hal-hal yang akan dianggap memberikan kemudaratan dapat di hindari seawal mungkin. Dan menghalangi orang yang masih dalam status perkawinan yang sah untuk melanggar perjanjian dengan perkawinan yang sebelumnya.

Maka dapat disimpulkan syarat sah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku selain harus sesuai dengan ketentuan agama juga harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga kalau salah satu ayat tersebut tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perkawinannya menjadi tidak sah.

Bagi umat yang beragama Islam Pencatatan nikah ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil untuk yang bukan Muslim. Peraturan Pmerintah No. 9/1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Syarat Perkawinana dalah sebagai berikut:

1) Persetujuan calon mempelai pria dan wanita;
2) Izin dari Orang tua/Wali bagi mempelai pria dan wanita yang belum 21 tahun;
3) Umur calon mempelai pria dan wanita sudah 19 (sembilan belas) tahun ke atas;
4) Calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan darah dan hubungan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku.

5) Calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pihak lain.
6) Untuk seorang janda adalah dilarang untuk melansungkan perkawinan sampai habis masa iddahnya (waktu untuk menunggu).

Selain itu pengaturan tentang perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ada perbedaan pengertian antara rukun dan syarat. Rukun memiliki maknanya sebagai tiang, penopang dan sandaran. Rukun yakni sebuah aturan yang harus terpenuhi agar sebuah ibadah menjadi sah, tidak dapat kurang salah satu rukun untuk menyempurnakan suatu ibadah. Syarat artinya tata cara yang perlu ada sebagai pelengkap untuk menyempurnakan rukun dan tentang bagaimana sesatu ibadah dapat dilaksanakan.[14]

Adapun rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah:

1) Mempelai pria (Syaratnya adalah Muslim, Baligh, Berakal, tidak dalam paksaan, tidak memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita, tidak sedang ihram, tidak ada larangan atau yang mengharamkan untuk kawin),
2) Mempelai wanita (Syaratnya Muslimah, Berakal, idak memiliki hubungan darah dengan calon mempelai pria, tidak sedang ihram, tidak ada larangan atau yang mengharamkan untuk kawin),
3) Wali Nikah (syaratnya Pria dewasa, mmpunyai hak perwalian, tidak tidak ada larangan atau yang mengharamkan untuk menjadi wali),
4) Dua Orang Saksi (Dengan syarat seorang pria, Muslim, adil, berakal sehat, baligh, berakal dan sehat jasmani dan rohani dapat melihat dan mendengar). saksi menyaksikan secara lansung perkawinan.
5) Akad Nikah

 Akad Nikah harus adanya ijab dan qabul. Ijab artinya ucapan dari pihak pertama yang menjelaskan keinginannya pada pihak lain. Sedangkan

[14] Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Yogyakarta: Putaka Progressif, 1997), hlm. 711.

Qabul adalah ucapan persetujuan dari pihak kedua untuk memenuhi keinginan pihak pertama.[15]

Atas semua uraian syarat perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh syarat yang telah diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundagn-undangan yang berlaku serta di catatkan kepada negara melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akibat perkawianan sah adalah terlindunginya hak dari para pihak yang berkaitan lansung dengan perkawinan tersebut seperti hak sebagai suami, istri, dan anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Sehingga apabila adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dituntut baik secara hukum negara karena sudah melalaikan kewajibannya.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang diselenggerakan tanpa di catatkan ke Pejabat Pencatat Nikah (PPN). PPN yang dimaksud disini adalah KUA untuk Muslim. Tetatpi dalam penyelenggeraan perkawinan siri ini biasanya sudah sesuai dengan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam hanya saja perkawinan ini tidak didaftarkan ke negara. Sehingga perkawinan seperti ini dianggap tidak sah menurut hukum negara. Perkawinan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum formil akibatnya apabila da permasalahan yang berlaku dalam perkawinan tersebut akan membuat pemerintah sulit untuk campur tangan karena hubungan hukum antara pasanagan suami istri dalam perkawianan siri ini dianggap tidak sah.[16]

Hasil wawancara yang penulis di daerah puncak Bogor, Kecamatan Tugu pada tahun 2013 kepada wanita yang melakukan kawin siri dengan pria yang sudah memiliki istri sah dari perkawinan sah yang masih berlansung. Dan perkawianan siri banyak dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi karena si mempelai lelaki tidak ingin perkawinan keduanya di

[15] Dwi Sagita Akbar, "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himam,*" Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam* (Vol No. 02, 2018): 174.

[16] Djubaidah*, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)*,* hlm.76-77.

ketahui oleh istri pertama dan biasanya perkawinan siri ini hanya berlansung dalam beberapa tahun saja atau bahkan ada yang hanya beberpa bulan saja.

Tampak jelas dari uraian di atas adanya dampak negatif dari perkawinan siri karena adanya ketidak jujuran dari salah satu pihak yang melakukan perkawinan siri padahal pihak tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Tentu pihak istri sah akan dirugikan di sini karena sudah adanya penipuan. Selain itu dampak buruk yang lebih jauh adalah apabila dalam perkawinan siri tersebut menghasilkan anak yang akan dianggap anak luar kawin. Karena dihasilkan dari perkawinan yang dianggap tidak sah menurut negara. Tentu hal ini akan merugikan pihak anak itu sendiri. Karena kedepannya akan menghadapi kesulitan dalam administratif kenegaraan.

2. Status Anak dalam Sebuah Perkawinan

1) Anak Sah

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengatakan Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dapat disimpulkan bahwa anak sah adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Akibat hukum dari anak sah adalah pemerintah melindungi hak seorang anak untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya dan mendapatkan nafkah anak yang layak. Dan anak sah otomatis merupakan ahli waris yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak sah adalah memiliki hubungan keperdataan sempurna yang tidak perlu di buktikan lagi di pengadilan. Cukup dengan akta lahir saja sudah dapat memiliki hubungan keperdataan sempurna dengan kedua orang tuanya.

2) Anak Tidak Sah

Anak tidak sah atau anak haram adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Anak ini tidak sama dnegan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, karena

perbedaanya adalah anak tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibu kandungnya saja.

Status hukum anak tidak sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang tergolong dalam kategori anak tidak sah antara lain:

a. Anak hasil ruda paksa (pemerkosaan).
b. Anak dari wanita yang dili'an (tidak diakui) oleh suaminya;
c. Anak dari wanita yang kehamilannya bukan dilakukan oleh suaminya;
d. Anak dari wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang diharamkan, contoh adanya hubungan darah.[17]

Sehingga anak yang dihasilkan dari salah satu poin di atas adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Akibatnya adalah anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Dan tidak berhak menuntut haknya kepada bapaknya.

3) Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaanya saja atau dikenal sebagai perkawinan siri. Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya saja, sehingga secara otomatis anak ini tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, baik kaitannya dengan hak nafkah, pemeliharaan dan hak waris. Sehingga anak luar kawin ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menuntut haknya sebagai anak kepada ayahnya. Tetapi apabila ada pengakuan hukum yang sah dari ayah kepada anak tersebut melalui

[17] Abdul Halim Musthofa, "Implikasi Putusan MK terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah," *Jurnal Pemikiran Keislaman* (Vol. 23 No.1 Januari 2012): 7.

pembuktian di pengadilan maka anak luar kawin tersebut kedudukannya sama dengan anak sah. Sehingga secara otomatis hak nya sebagai seorang anak yakni mendapatkan nafkah, pendidikan, pemeliharaan serta hak waris dapat dituntut apabial tidak diberikan kepadanya oleh ayahnya.

3. Analisis Keabsahan Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum Terhadap Status Anak Pada Kasus Ibu Enung Di Serang Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Ibu Enung (30 tahun) tinggal di daerah Serang dan memutuskan menikah dengan Pak Trisna pada tahun 2022, dengan wali nikah Bapak kandung kepada Ibu Enung sendiri dan 2 orang saksi, tanpa dihadiri oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut perkawinan siri). Setelah 3 bulan usia perkawinan Ibu Enung yang sedang hamil menerima surat talak dari Bapak Trisna melalui pos yang bertuliskan: "saya talak kamu Enung karena istri sah saya sudah mengetahui perkawinan siri yang kita berdua lakukan."[18]

Setelah kelahiran anaknya Ibu Enung mulai mengurus administrasi untuk anaknya seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Dalam pengurusan dokumen-dokumen tersebut, Ibu Enung mengalami kesulitan karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengharuskan adanya surat kuasa dari ayah si anak. Syarat ini tentunya sulit untuk dipenuhi mengingat setelah menerima surat talak, Ibu Enung mengakui sudah tidak mengetahui lagi keberadaan suaminya yaitu Bapak Trisna. Hingga Agustus 2023, saat melakukan wawancara dengan Ibu Enung, si anak tetap tidak memiliki dokumen sipil kependudukan. Seluruh biaya hidup si anak juga ditanggung sendiri oleh Ibu Enung.

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan yang pada intinya adalah perkawinan dianggap sah ketika dilaksakan menurut ketentuan agama dan dicatat oleh negara. Melihat kasus Ibu Enung dan Pak Trisna perkawinan keduanya sudah sesuai dengan hukum Islam. Tapi perkawinan ini harus

[18] Wawancara Ibu Enung dilakukan di Serang tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 19.00 WIB.

dianggap "tidak sah" secara hukum oleh negara akibat tidak adanya pencatatan nikah di pemerintah, karena perkawinan siri.

Status anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Ibu Enung dan Bapak Trisna bila dikaitkan dengan Pasal 43 (1) Undang Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa menyebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan mengatur demikian, tetapi sekarang anak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya yang mengesahkanya (mengakuinya), dengan catatan jika si anak mau dan berkeinginan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hal ini tidak lain karena lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang progresif dalam memaknai pasal dalam UU Perkawinan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan, anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya saja, tetapi dapat pula mempunyai hubungan keperdataan juga dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal yang meanarik dari hasil progresif putusan Hakim MK tersebut yang menafsirkan bebrapa pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) adalah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi anak yang yang tidak perlu menanggung kelalaian orang tuanya yang tidak mendaftarkan perkawinannya ke negara sehingga menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah. Sehingga karena putusan MK inilah anak luar kawin akan mendapatkan hak nya yang layak dari ayah dan ibu biologisnya.

Karena dalam amar Putusan MK Tersebut menjelaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 UUP menyatakan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya",* menurut Hakim MK hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945. tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*"[19]

Dalam amar putusan MK tersebut juga menjelaskan bahwa hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Hasil dari putusan ini dianggap menggemparkan masyarakat Indonesia sampai adanya istilah "*palu hakim yang menyelamatkan hak perdata anak di luar kawin".* Beredar klarifikasi Hakim Konstitusi Mahfud MD. Bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa "anak di luar perkawinan" bukan anak hasil zina, tetapi anak hasil perkawinan tidak dicatatkan.[20]

Ketentuan mengenai anak dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diberlakukan secara otomatis, perlu tindakan administrasi atau disebut dengan adanya upaya hukum untuk menimbulkan hubungan perdata tersebut. Sekalipun demikian, guna menciptakan hubungan perdata antara anak dengan orang tua perlu dengan pengakuan anak, baik melalui pengakuan sukarela maupun pengakuan secara paksa.[21]

[19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang Diketuai oleh Hakim Ketua Moh. Mahfud MD.

[20] Hukum Online: "Palu hakim yang menyelamatkan hak perdata anak di luar kawin," <https://www.hukumonline.com/berita/a/palu-hakim-yang-menyelamatkan-hak-perdata-anak-luar-kawin-lt656a0bd3daf74/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, 10.31 WIB.

[21] Syaran Sofyan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin," <www.Lemnahas.go.id> , di Unduh pada tanggal 6 Oktober 2023, Pukul 12.00 WIB.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak dari kasus Ibu Enung masih bisa mendapatkan status diakui terhadap urusan keperdataan anak misalnya mengenai masalah pemberian izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah dan perwalian serta mengenai hak-hak kewarisan dan sebagainya. Dengan kata lain anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang mengesahkannya (mengakui) terutama hubungan perdata dengan sang ayah yaitu Bapak Trisna. Dengan syarat anak tersebut berkeinginan untuk mengakui ayahnya dan dapat dibuktikan dengan ilmu dan teknologi.

Dari kasus Ibu Enung dan Bapak Trisna dapat kita ambil pelajaran bahwa pentingnya agar adanya budaya hukum di masyarakat, agar tidak terjadi lagi perkawinan yang tidak di catatkan ke Negara. Walaupum anak yang perkawinan siri dapat mengajukan hak nya ke Pengadilan dengan cara dapat membuktikan melalui imlu dan teknologi tapi tentu hal ini sangat tidak efisien dan memerlukan biaya yang tidak sedikit (biaya berperkara di pengadilan dan biaya test DNA) karena peraturan pemerintah diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sebenarnya aturan pemerintah tentang kewajiban pernikahan selain dilaksanakan melalui agama dan kepercayaan masing-masing serta di catatkan ke Negara adalah berfungsi untuk memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Agar calon pengantin tau bahwa pasangannya adalah orang yang diperbolehkan menurut undang-undang untuk melaksanakan perkawinan. Misalnya pada kasus Ibu Enung sebenarnya Pak Trisna itu tidak boleh lansung menikahi Ibu Enung karena ikatan pernikahan dengan istri pertamanya. Karema hukum positif Indonesia syarat poligami adalah adanhya izin suami yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan.

Jadi jelas peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang pengesahan perkawinan adalah bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia begitupun Putusan Hakim dari badan peradilan di Indonesia juga menimbahkan aspek maslahah.

D. SIMPULAN

Perkawinan antara Ibu Enung dan Bapak Trisna menurut hukum positif di Indonesia itu tidak sah (perkawinan siri). Karena, Sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia ditentukan oleh dua syarat yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 mengatakan, perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 ayat 2, harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua Pasal tersebut diperlukan dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam kasus Ibu Enung dan Bapak Trisna, perkawinan mereka dilaksanakan hanya sesuai syariat Islam dengan memenuhi Pasal 2 ayat 1, dan tidak dicatatkan ke Negara (KUA).

Menurut perspektif hukum positif Indonesia khusunya pasal 42 dan 43 Undang-Undang tentang Perkawinan akibat hukum perkawinan siri antara Ibu Enung dan Bapak Trisna terhadap anak yakbi anak Ibu Enung memiliki status anak luar kawin, yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak memiliki hubungan perdata dengan Bapak Trisna. Sedangkan, Dalam perspektif hukum Islam akibat hukum perkawinan siri terhadap anak tersebut adalah anaknya mempunyai hubungan darah dengan ayah dan ibunya.

Sekarang ini setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan, anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya saja, tetapi dapat pula mempunyai hubungan keperdataan juga dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kasus ini hubungan Bapak Trisna sebgai ayah kandung dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum, sehingga anak Ibu Enung mempunyai hubungan darah dengan Bapak Trisna. Dengan demikian, anak dari kasus Ibu Enung masih bisa mendapatkan status diakui terhadap urusan keperdataan anak, seperti masalah pemberian izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah dan perwalian serta mengenai hak-hak kewarisan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Manzur, Ibn. *Lisan al 'Arab*, Juz II. Beirut: Dar Sadir, 1994 M/ 1414 H.

Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap.* Yogyakarta: Putaka Progressif, 1997.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Bandung: Sumur, 1981.

Soekanto, Soerjono.*Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2010.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Dan Kedudukan Anak Luar Kawin.* Jakarta: Prestasi, 2012.

2. Jurnal

Akbar, Dwi Sagita. "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himam." *Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam* (Vol No. 02, 2018).

Friedman, Lawrance M. "Is There A Modern Legal Culture?." *Ratio Juris* (Vol. 7, No. 2, 1994).

Musthofa, Abdul Halim. "Implikasi Putusan MK terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah," *Jurnal Pemikiran Keislaman* (Vol. 23 No.1 Januari 2012).

Syarqiah, Uswatun Azizatul., dan Yusra Aulia Sari. "Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas di Persimpangan Kota Batam: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan dan Strategi Penanggulangannya ." *Journal of Civil Engineering and Planning* (Vol 5 2746-6299, 2024).

3. Internet

Dewa, Punta. "7 Kota dengan Tingkat Kriminalitas Terendah di Indonesia." <https://www.inews.id/news/nasional/7-kota-dengan-tingkat-kriminalitas-terendah-di-indonesia>. diakses pada tanggal 9 Oktober 2024, 23.19 WIB.

Hakim, M. Saifudin. "Laki-Laki adalah Pemimpin Rumah Tangga (Bagian 4)." <https://muslim.or.id/52693-pemimpin-rumah-tangga-4.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, 10.55 WIB.

Hukum Online: "Palu hakim yang menyelamatkan hak perdata anak di luar kawin." <https://www.hukumonline.com/berita/a/palu-hakim-yang-menyelamatkan-hak-perdata-anak-luar-kawin-lt656a0bd3daf74/>. diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, 10.31 WIB.

Lesmana, Teddy. "Nusa Putra University: Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024, 15.17 WIB.

Sofyan, Syaran. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin." <www.Lemnahas.go.id> . di Unduh pada tanggal 6 Oktober 2023, Pukul 12.00 WIB.

4. Makalah

Haroen, Nasrun. "Ijtihad Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam Konteks Perubahan Sosial." Laporan Hasil Penelitian, tahun 1978.

5. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan,* UU No. 1 , LN. No. 1 Tahun 1974.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan,* UU No. 16 , LN. No. 186 Tahun 2019.

Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam, IP No. 1 Tahun 1991.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang Diketuai oleh Hakim Ketua Moh. Mahfud MD.

6. Wawancara

Wawancara dengan Dr. Agus Yunih, S.H., M.H, seorang Hakim Tinggi diPengadilan Tinggi Agama Bandung. Wawancara di Bandung pada tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Ibu Enung dilakukan di Serang tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 19.00 WIB.

BIODATA SINGKAT

Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H adalah Dosen yang aktif menngajar di bidang Hukum Islam khususnya untuk mata kuliah Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Waris Islam. Aktif menulis buku dan jurnal baik nasional ataupun Internasional. Dr. Zaitun Abdullah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Prinsip Keadilan dalam Asuransi Syariah dan Penerapannya di Indonesia" di hadapan Sidang Akademik Program Doktor Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A.

Dr. Luh Rina Apriani, S.H., M.H adalah Dosen yang aktif menngajar di Mata Kuliah Hukum Adat dan Antropologi Hukum. Aktif menulis buku dan jurnal baik nasional ataupun Internasional. Beliau berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Hubungan Kewenangan Desa Adat dan Desa Dinas di Bali Setelah Berlakunya Perda Desa Adat: Studi Desa Adat Ubud" di hadapan Sidang Akademik Program Doktor Universitas Indonesia.

Carla Arletta, S.H. memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan program kekhususannya adalah hukum perdata.